

**KODE ETIK PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS GARUT**



**UNIT PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
TAHUN 2022**

# **KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Umum**

Dalam UU. No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa salah satu Tri Dharma pendidikan tinggi adalah melaksanakan kegiatan penelitian. Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan berbagai standar dharma perguruan tinggi. Standar tersebut adalah standar minimal penyelenggaraan dan/atau pelaksanaan dharma perguruan tinggi. Salah satu standar dharma perguruan tinggi adalah standar penelitian. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa standar penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam ayat (3) Pasal 13 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Selanjutnya, dalam Pasal 45 disebutkan bahwa ruang lingkup standar penelitian terdiri atas: (1) standar hasil penelitian; (2) standar isi penelitian; (3) standar proses penelitian; (4) standar penilaian penelitian; (5) standar peneliti; (6) standar sarana dan prasarana penelitian; (7) standar pengelolaan penelitian; (8) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dengan adanya pengaturan standar minimal tersebut, setiap entitas lembaga penelitian perlu mengatur dan menetapkan kaidah dan prinsip-prinsip moral dalam pelaksanaannya.

Peneliti berpegang pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Integritas peneliti melekat pada ciri seorang peneliti yang mencari kebenaran ilmiah. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan peneliti diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Dengan menjunjung keadilan, martabat peneliti tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.

Penelitian ilmiah menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Sistem ilmu pengetahuan modern merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama peneliti.

Sesuai dengan asas-asas dan nilai-nilai keilmuan tersebut seorang peneliti memiliki 4 (empat) tanggung jawab, yaitu:

1. Terhadap proses penelitian yang memenuhi standar ilmiah;
2. Terhadap hasil penelitiannya yang memajukan ilmu pengetahuan sebagai landasan kesejahteraan manusia;
3. Kepada masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti tersebut sebagai bagian dari peningkatan peradaban manusia;

4. Bagi kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan penelitiannya.

## 1.2 Batasan Istilah

1. Peneliti adalah dosen tetap Fakultas Teknik Universitas Garut yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pimpinan dekan untuk melakukan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Etika penelitian adalah serangkaian norma-norma etik penelitian yang menjadi acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian dan tanggung sosial serta ketaqwaan kepada Allah *subhanu wata'ala*.
4. Kode etik penelitian adalah peraturan tertulis yang sengaja ditetapkan sebagai acuan moral peneliti dalam melaksanakan penelitian.
5. Publikasi ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang, setelah melalui penelaahan ilmiah disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, antara lain berupa jurnal, buku, prosiding, laporan penelitian, makalah, dan poster ilmiah.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program akademik yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Garut.

## BAB II

### KODE ETIK PENELITIAN

1. **Kode pertama**, penelitian harus didasari oleh sikap:
  - a. Jujur, yaitu jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode dan prosedur penelitian, publikasi hasil. Jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Jujur untuk mampu menghargai rekan peneliti dan tidak mengklaim pekerjaan yang bukan pekerjaan sendiri dinyatakan sebagai pekerjaan sendiri.
  - b. Profesional, yaitu peneliti bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan dan hasil yang akan dicapai sesuai dengan hal yang telah ditentukan.
  - c. Efektif, yaitu sikap yang mengedepankan target capaian penelitian yang akan dilakukan.
  - d. Kesetaraan dan keadilan, yaitu menghindari perilaku pembedaan perlakuan pada rekan kerja karena alasan jenis kelamin, ras, suku, dan faktor-faktor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kompetensi dan integritas ilmiah.
  - e. Obyektif, yaitu mengedepankan kejelasan prosedur penelitian yang akan dilakukan, menyampaikan hasil penelitian dengan benar tanpa unsur dan bias kepentingan.
  - f. Saling menghargai, yaitu peneliti mengedepankan rasa memahami kelebihan dan kekurangan rekan kerja.

2. **Kode Kedua**, menghindari segala bentuk ketidakjujuran dan/atau kecurangan, yaitu:
  - a. Pemalsuan hasil penelitian (*fabrication*) yaitu mengarang, mencatat dan/atau mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian.
  - b. Pemalsuan data penelitian (*falsification*) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian.
  - c. Pencurian proses, objek dan/atau hasil (*plagiarism*) dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil-hasil suatu penelitian, seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan.
  - d. Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (*exploitation*) seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain.
  - e. Perbuatan tidak adil (*injustice*) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga penyanggah dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga penyanggah dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian.
  - f. Kecerobohan yang disengaja (*intended careless*) dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak memublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima; dan
  - g. Pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari 1 (satu) saluran (*duplication*), tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi sebelumnya.
3. **Kode ketiga**, peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia.
4. **Kode keempat**, peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya.
5. **Kode kelima**, peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya.
6. **Kode keenam**, peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Allah *subhanu wata'ala*.
7. **Kode ketujuh**, peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan

timbang balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang objektif.

8. **Kode kedelapan**, peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama.
9. **Kode kesembilan**, peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang.
10. **Kode kesepuluh**, peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis pendamping; pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu.

### **BAB III**

#### **KODE ETIK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. **Kode pertama**, dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengabdian wajib:
  - a. Menjaga kejujuran, kompetensi, integritas, obyektivitas, keterbukaan, dan ketelitian dalam setiap tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. Mempertimbangkan dan mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat.
  - c. Mengambil langkah proaktif yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Bersikap proaktif, inovatif, kreatif, solutif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - e. Mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong-royong dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
  - f. Bertanggung jawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya.
  - g. Menjaga kerahasiaan identitas pribadi maupun kelompok masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
  - h. Menghormati identitas, budaya, tradisi dan/atau kepercayaan masyarakat/komunitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.
2. **Kode kedua**, kegiatan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan/atau lembaga lain wajib:
  - a. Menghormati dan menghargai rekan sejawat dan memperlakukan mereka dengan adil.
  - b. Melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya masing-masing secara adil dan bertanggung jawab.
  - c. Meminta izin dan mendapatkan izin secara tertulis jika menggunakan nama pengabdian lain untuk kepentingan pengajuan proposal dan/atau pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kepentingan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Menghormati Hak Kekayaan Intelektual dan hasil karya pengabdian.
3. **Kode ketiga**, pengabdian wajib melaksanakan pertanggungjawaban penggunaan dana dengan baik kepada pemberi dana sesuai peraturan dan/atau kesepakatan yang berlaku.

4. **Kode keempat**, pengabdian wajib menaati legalitas pengabdian kepada masyarakat dengan mengetahui dan menaati peraturan-peraturan, kebijakan-kebijakan dan etika yang relevan dari institusi lain dan/atau pemerintah.
5. **Kode kelima**, pengabdian wajib mengembangkan manfaat sosial dari keilmuan dan mencegah dan/atau mengurangi dampak sosial yang berbahaya dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya.

## **BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK PENELITI**

### **4.1 Penegakan Kode Etik Peneliti**

Penegakan Kode Etik Peneliti adalah upaya untuk menjaga kehormatan profesi peneliti, meningkatkan mutu penelitian dan mempertahankan kredibilitas lembaga penelitian. Penerapan Kode Etik Peneliti penting untuk memelihara integritas, kejujuran, dan keadilan Peneliti dalam penelitian. Penerapan Kode Etik Peneliti bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik peneliti mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam penelitian.

### **4.2 Bentuk sanksi**

1. Sanksi bagi dosen
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti;
  - d. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
  - e. Pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/lektor kepala/lektor/asisten ahli bagi yang telah memenuhi syarat;
  - f. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti;
  - g. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai dosen/peneliti.
2. Sanksi bagi mahasiswa
  - a. Teguran lisan terdokumentasi;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa;
  - d. Pembatalan nilai ujian sidang skripsi/tesis yang telah diperoleh;
  - e. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. Pemberhentian dengan tidak hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - g. Pembatalan ijazah.

## **BAB V KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **5.1 Umum**

Peneliti di Fakultas Teknik Universitas Garut mengacu pada Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Persengketaan (*dispute*) atas kasus penelitian dan publikasi ilmiah perlu dijangkiti oleh lembaga khusus. Oleh karena itu dipandang perlu membentuk

Komisi Etik Penelitian yang berperan dalam menilai etika, dan menyelesaikan sengketa penelitian.

## **5.2 Sifat dan Legalitas Lembaga**

1. Independen
2. Komisi Etik Penelitian dibentuk dan ditetapkan oleh Dekan;
3. Komisi Etik Penelitian terdiri ketua komisi merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
4. Jumlah Komisi Etik Penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
5. Komisi Etik Penelitian bersifat *ad-hoc*.
6. Jabatan dan pangkat anggota Komisi Etik Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.

## **5.3 Tujuan Pembentukan**

1. Menerapkan dan menegakkan Kode Etik Penelitian untuk menjamin profesionalisme peneliti dengan segala kebebasan asasi yang dimilikinya.
2. Menyelesaikan sengketa terkait etika peneliti di tingkat lokal, nasional, dan/atau internasional sesuai dengan kaidah dan norma komunitas peneliti.

## **5.4 Fungsi dan Tugas**

### **5.4.1 Fungsi Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki fungsi

1. Memproses laporan tertulis dari Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik;
2. Otoritas tertinggi untuk menegakkan kode etik penelitian di Universitas Garut..

### **5.4.2 Tugas Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Menerima pengaduan dan/atau sengketa terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan pembuktian kasus pelanggaran etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Membuat keputusan dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **5.5 Tanggung Jawab dan Kewenangan**

### **5.5.1 Tanggung Jawab Komisi Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

1. Penyelesaian sengketa terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penetapan sanksi terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Penyampaian hasil rekomendasi keputusan sanksi terkait pelanggaran kode etik penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada dekan.

### **5.5.2 Kewenangan**

1. Menerima, menyelidiki, mengkaji dan memutuskan laporan tertulis dari Unit Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

2. Memperoleh akses informasi yang diperlukan dalam penanganan kasus terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, baik dari pihak lembaga terkait maupun dari pihak lain yang dipandang perlu.
3. Menolak, menerima/membatalkan kasus pelanggaran etika profesi Peneliti yang tidak sesuai dengan cakupan Komisi Etik atau apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ditemukan bukti yang mencukupi.
4. Menghasilkan rekomendasi keputusan dan penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. keputusan Komisi Etik bersifat terminal untuk ditindaklanjuti oleh Dekan

## **BAB VI PENUTUP**

Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan selalu berkembang seiring dengan kemajuan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Oleh karena itu, kode etik ini terbuka untuk disempurnakan secara berkelanjutan. Para pemangku kepentingan dapat mengusulkan penyempurnaan yang dimaksud kepada Kepala Unit Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kebutuhan profesi dan tuntutan perkembangan iptek.

Dekan Fakultas Teknik Universitas Garut

**Drs. H. Muchtar.M.Si.**  
NIDN. 0410106202